

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 28.A /HK.06/K.SR/08/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG TIM TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Digitalisasi dan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - Pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 08 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA,



NASRUL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 28.A /HK.06/K.SR/08/2023
TANGGAL : 08 Agustus 2023

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Nasrul M, S.AP., M.AP., C. Med	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
2	Arham Syah, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
3	Muhammad Subhan, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
4	Jony Rambulangi, S.E., S.T., M.M	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
5	Hamrana Hakim, S.Pd	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
6	Awaluddin Mustafa, S.E., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Penanggung jawab
7	M. Ihsan, S.H	Kabag Penangan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
8	Yance Tiwa, S.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
9	Daud Eko Cahyo Rukmono, S.H	Staf	Anggota

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 08 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA,

NASRUL